



WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah khususnya Bagian Keempat tentang Pajak Reklame, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kota Sawahlunto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

T

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;



13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 23).
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME KOTA SAWAHLUNTO**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Perskutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
9. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan /atau dinikmati oleh umum;
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) Minggu atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) Bulan, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang;
13. Sarana Pemerintah adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya perseorangan atau badan tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.
14. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan disekitarnya.
15. Penyelenggara Reklame adalah Perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
16. Nilai Strategis adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.



17. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat (SKPD) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit Pajak;
23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
24. Tanda Bukti Penerimaan yang selanjutnya disingkat TBP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Bendahara Penerima;
25. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
26. Zona reklame adalah lokasi pemasangan reklame;

## **BAB II PENYELENGGARAAN REKLAME**

### **Pasal 2**

Penyelenggaraan reklame pada semua kawasan/zone reklame harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak mengganggu ketertiban umum dan keamanan, keindahan kota dan lalu lintas pejalan kaki maupun pengaturan lalu lintas;



- b. tidak mengganggu fungsi prasarana kota dan merusak konstruksi prasarana kota dan bahan reklame tidak mengganggu kebersihan kota; dan
- c. billboard atau baliho yang telah habis masa berlaku dan belum diperpanjang, harus menutup rangka konstruksinya dengan kain atau sebagainya, supaya tidak mengganggu keindahan kota.

### **BAB III PERIZINAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame, baik permohonan baru atau perpanjangan reklame, harus mendapat izin penyelenggaraan reklame dari DPPKAD atas nama Walikota.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame dapat diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat permohonan izin penyelenggaraan reklame;
  - b. surat izin dari masyarakat apabila penyelenggaraan reklame memakai tanah masyarakat;
  - c. gambar atau denah lokasi tempat penyelenggaraan billboard/baliho;
  - d. gambar rangka konstruksi billboard/baliho lengkap dengan ukuran, tinggi konstruksi dan diameter  $\emptyset$  inchi pipa yang akan dipasang; dan
  - e. judul/teks reklame yang akan dipasang pada billboard/baliho;
- (3) Apabila billboard/baliho yang telah diberikan izin lokasi penempatan reklame tidak menampilkan tema atau gambar atau judul reklame billboard/baliho kosong paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal izin diberikan, Pemerintah Daerah berhak memanfaatkan billboard/baliho tersebut.

### **BAB IV PENETAPAN KAWASAN/ZONE REKLAME**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap pemasangan reklame dalam Daerah harus memperhatikan keserasian lingkungan yang sesuai dengan tata kota.
- (2) Lokasi reklame di Daerah ditetapkan menjadi 2 (dua) Zone kawasan, yaitu :
  - 1. zone I (lokasi strategis) adalah lokasi pemasangan reklame pada jalan-jalan utama.
  - 2. zone II (lokasi kurang strategis) adalah lokasi pemasangan reklame pada jalan-jalan pendukung.
- (3) Penetapan kawasan/zone reklame dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi di lapangan dengan memperhatikan aspek penataan kota dan estetika kota.
- (4) Penetapan kawasan/zone reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



**BAB V**  
**OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN**  
**WAJIB PAJAK REKLAME**

**Bagian Kesatu**  
**Objek Pajak Reklame**

**Pasal 5**

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame di Daerah, yang meliputi :

- a. reklame papan/baliho/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat, stiker;
- d. reklame selebaran
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung
- h. reklame suara;
- i. reklame film/slide;
- j. reklame peragaan; dan
- k. reklame pengecatan toko/dinding dan sejenisnya (branding).

**Pasal 6**

Yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah:

- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari sejenisnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ketentuan tidak melebihi ukuran  $\frac{1}{2}$  m persegi; dan
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame**

**Pasal 7**

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame;
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame;
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut;
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame;



**BAB VI**  
**DASAR PERHITUNGAN, PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN**  
**PAJAK REKLAME**

**Pasal 8**

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame;
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan jenis reklame, ukuran, lamanya pemasangan dan nilai strategis;
- (3) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai zone pemasangan reklame.
- (4) Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari nilai sewa reklame sebagaimana terlampir pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.
- (5) Pajak reklame dipungut berdasarkan penetapan jabatan atau *official assessment*.
- (6) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajaknya dipungut dengan menggunakan STS, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Pasal 9**

Disamping penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), untuk kondisi tertentu dikenakan tambahan pajak sebagai berikut :

- (1) Apabila reklame dipasang pada gedung atau alat/benda lainnya pada ketinggian 3 (tiga) meter sampai dengan 5 (lima) meter dari permukaan tanah dikenakan tambahan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari nilai pajak yang berlaku.
- (2) Untuk ketinggian diatas 5 (lima) meter berikutnya dari ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan tambahan pajak sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari nilai pajak yang berlaku.
- (3) Apabila reklame dipasang ditanah Pemerintah, dikenakan biaya 25% (dua puluh lima per seratus) dari nilai pajak yang berlaku.
- (4) Apabila billboard/baliho yang terpasang, setelah setahun berjalan masih kosong, akan dikenakan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

**BAB VII**  
**PENDAFTARAN DAN PENERBITAN SKPD**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pendaftaran**

**Pasal 10**

- (1) Bagi Wajib Pajak baru harus melakukan pendaftaran objek pajak yang akan diselenggarakan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Formulir pendaftaran diisi dengan benar lengkap dan jelas yang ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dikembalikan kepada petugas yang telah ditunjuk.
- (3) Wajib Pajak yang telah terdaftar dicatat dalam Buku Induk Wajib Pajak dan seterusnya DPPKAD akan menerbitkan Surat Pengukuhan Pajak dan NPWPD.





- (4) Apabila Wajib Pajak tidak mengembalikan/mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPPKAD akan mengukuhkan pengusaha kena pajak secara jabatan dan menerbitkan NPWPD.
- (5) Bentuk formulir pendaftaran pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Penerbitan SKPD**

**Pasal 11**

- (1) Kepala DPPKAD menerbitkan SKPD, pada saat diajukan permohonan dari penyelenggara reklame yang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. tahun pajak;
  - b. identifikasi objek pajak dan subjek pajak;
  - c. nomor urut;
  - d. kode rekening
  - e. ketetapan pajak ; dan
  - f. tanda tangan pejabat yang ditunjuk.
- (3) Format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB VIII**  
**PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK**

**Bagian kesatu**  
**Tata Cara Pembayaran**

**Pasal 12**

- (1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan setelah dilakukan penghitungan nilai pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan disetorkan kepada Bendahara Penerima atau langsung ke Kas Daerah atau petugas yang ditunjuk.
- (3) Hasil penerimaan dari pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (4) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan menggunakan TBP dan STS.
- (5) Keterlambatan penyeteroran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% (dua per seratus) per bulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk formulir TBP dan STS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



**Bagian kedua  
Tata Cara Penagihan**

**Pasal 13**

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang telah jatuh tempo, tetapi belum dilakukan pembayaran oleh penyelenggara reklame.
- (2) Pajak yang akan dilakukan penagihan menggunakan STPD.
- (3) Kepala DPPKAD atau Pejabat Pengelola yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD dan STPD.
- (4) Keterlambatan dalam pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bunga 2% (dua per seratus) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Format dari STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 14**


- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan, jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis dikeluarkan

**BAB IX  
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN DAN  
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK**

**Pasal 15**

- (1) Walikota atau pejabat pengelola yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan dapat memberikan pengurangan dan/atau keringanan kepada Wajib Pajak.
- (2) Pengurangan dan/atau keringanan berupa mengangsur atau penundaan pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (3) Persyaratan yang mendukung permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. surat permohonan pengurangan dan/atau keringanan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan disertai alasannya;
  - b. foto copy KTP; dan
  - c. SKPD.

**Pasal 16**

- (1) Walikota melalui Kepala DPPKAD dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai dengan 12 (dua belas) bulan, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- 

- (2) Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- objek pajak terkena bencana alam seperti : kebakaran, gempa bumi, banjir dan tanah longsor;
  - wajib Pajak berada dalam keadaan krisis keuangan; dan/atau
  - wajib Pajak berada dalam kondisi pailit yang dibuktikan dengan putusan pengadilan.

**BAB X**  
**PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN**  
**PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU**  
**PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 17**

- Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi kepada Walikota melalui Kepala DPPKAD.
- Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang disertai alasan yang jelas, dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
  - surat permohonan;
  - STPD yang bersangkutan;
  - SKPD yang bersangkutan;
  - foto kopi KTP/kartu identitas lainnya dari Wajib Pajak; dan
  - surat kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain.

**Pasal 18**

- Dalam hal tidak ada permohonan dari Wajib Pajak tetapi diketahui telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD yang diterbitkan, Walikota dapat menerbitkan surat keputusan pembetulan.
- Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima harus memberikan keputusan atas permohonan yang di ajukan oleh Wajib Pajak.
- Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, tetapi Walikota tidak memberi suatu keputusan, permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan, dan Kepala DPPKAD karena jabatannya harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan.
- Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah Pajak Reklame yang terhutang, atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.



**BAB XI  
KEBERATAN**

**Pasal 19**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan keberatan hanya kepada Walikota melalui DPPKAD atas suatu:
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN; dan
  - f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat Pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.


**Pasal 20**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XII  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN DAN PENGHAPUSAN  
PIUTANG PAJAK YANG KEDALUWARSA**

**Bagian Pertama  
Pengembalian Kelebihan**

**Pasal 21**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak kepada Walikota melalui Kepala DPPKAD.
  - (2) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 

- (3) Tata cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedua**  
**Penghapusan Piutang Pajak yang Kedaluwarsa**

**Pasal 22**

- (1) DPPKAD menginventarisir daftar piutang pajak yang sudah berusia di atas 5 (lima) tahun.
- (2) Daftar piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat untuk dapat dihapuskan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Tata cara Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 42 Tahun 2011 tentang Cara Perhitungan dan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame yang Diselenggarakan Secara Langsung Oleh Pribadi/Badan Penyelenggara Reklame ( Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 42 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 24**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 1 Agustus 2016  
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 1 Agustus 2016  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

  
ROVANLY ABDAMS  
BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2016 NOMOR 24

## LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 24 TAHUN 2016

TANGGAL : 1 AGUSTUS 2016

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME  
KOTA SAWAHLUNTO

## NILAI SEWA REKLAME

No	JENIS REKLAME	SATUAN WAKTU	TARIF ZONE I (Rp.)	REKLAME ZONE II (Rp.)	Tarif Khusus (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	Papan/Billboard/Baliho/Videotron/Megatron dan sejenisnya - Huruf Biasa	m/minggu	100.000	75.000	
		m/bulan	200.000	150.000	
		m/6 bulan	400.000	300.000	
		m/tahun	500.000	400.000	
	- Reklame Bersinar/Neon Box	m/minggu	75.000	50.000	
		m/bulan	150.000	100.000	
		m/6 bulan	300.000	200.000	
		m/tahun	400.000	300.000	
	- Videotron/Megatron	m/bulan	200.000	150.000	
		m/6 bulan	400.000	300.000	
		m/tahun	600.000	500.000	
	- Merek Tanpa Sponsor	m/minggu	20.000	15.000	
		m/bulan	60.000	45.000	
		m/6 bulan	175.000	125.000	
		m/tahun	225.000	175.000	
- Merek Pakai Sponsor	m/minggu	75.000	50.000		
	m/bulan	150.000	100.000		
	m/6 bulan	300.000	200.000		
	m/tahun	400.000	300.000		
II	Reklame Kain (Spanduk/Umbul-umbul)	m/ hari	15.000	10.000	
		m/ minggu	75.000	50.000	
		m/ bulan	150.000	125.000	
		m/ 6 bulan	360.000	300.000	
		m/ tahun	600.000	500.000	
III	Reklame Melekat/Selebaran 1. Pamplet ukuran kwarto/ folio 2. Pamplet ukuran double folio/ foster	lbr/ minggu	1.000	800	
		lbr/ bulan	1.500	1.200	
		lbr/ 3 bulan	3.000	2.000	
		lbr/ 6bulan	7.500	5.000	
		lbr / tahun	10.000	7.500	
IV	Reklame Berjalan/ Kendaraan	Per kendaraan/ tahun			200.000
V	Reklame Branding Toko	Per lokasi/ tahun			300.000

VI	Reklame Suara	hari minggu bulan 6 bulan Tahun			5.000 30.000 100.000 250.000 450.000
VII	Reklame film/ slide	m/ hari m/ minggu m/ bulan m/ 6 bulan m/ tahun			6.000 30.000 100.000 250.000 400.000
VIII	Sewa Konstruksi (jika milik pemda)	bulan per 3 bulan per 6 bulan per tahun			200.000 400.000 600.000 1.000.000

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
ALI YUSUF

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 24 TAHUN 2016  
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2016  
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME  
KOTA SAWAHLUNTO

FORMULIR PENDAFTARAN PAJAK REKLAME



**PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASSET DAERAH**

Jl. Soekarno Hatta No.3 Sawahlunto  
Telp. Fax (0754) 61107 - Kode Pos 27411

**FORMULIR PENDAFTARAN PAJAK REKLAME**

Teks/ Merk Reklame :  
Jenis Reklame :  
Penempatan : Dinding / Pekarangan / Tanah Masyarakat / Tanah Pemko / Kendaraan /  
Umbul-umbul / Spanduk / Kain Layar\*)  
Lokasi Penempatan Reklame : Zone I / Zone II\*)  
Alamat : Jalan :  
Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kode Pos :  
NPWPD :  
Nama Wajib Pajak :  
Alamat : Jalan :  
Kelurahan :  
Kecamatan :  
Telepon :  
Kode Pos :  
Ukuran Reklame :  
Izin Reklame : Ada / Tidak\*) : Masa Izin Reklame : ...../...../.....s/d...../...../.....  
Jumlah Pajak Reklame : Rp.

Sawahlunto,.....

Diperiksa Oleh :  
Kasi Analisa dan Pengembangan  
Pendapatan

Wajib Pajak

Petugas

.....  
NIP. ....

.....  
Diketahui Oleh  
Kepala Bidang Pendapatan

.....  
NIP. ....

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF



LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 24 TAHUN 2016

TANGGAL : 1 AGUSTUS 2016

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME  
KOTA SAWAHLUNTO

FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH ( SKPD )

<b>PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO</b> <b>DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN</b> <b>KEUANGAN DAN ASSET DAERAH</b> Jl. Soekarno-Hatta No. 3 Sawahlunto Telp. Fax (0754) 61107 - Kode Pos 27411		<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH</b> <b>PAJAK REKLAME</b> (PERDA No. 01 Tahun 2011)  Untuk TAHUN		NO.URUT
NAMA : ALAMAT : NOMOR :  Masa Berlaku :				
No.	KODE REKENING	JENIS PAJAK	JUMLAH	
		Lokasi :		
		Jumlah Ketetapan Pajak	Rp	-
		Denda	Rp	-
		Jumlah Ketetapan Pajak dan Denda	Rp	-
Dengan huruf :				
<p><b>PERHATIAN :</b></p> 1.Harap penyetoran dilakukan pada Bendaharawan Penerima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah atau Bank Nagari ( No.Rek. 1100.0101.00006.1 ) 2.Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau Cap/Tanda Tangan Pejabat Bank 3.Terlambat menyetor dari Tanggal Batas Penyetoran Terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah Yang berlaku				
Sawahlunto, <b>KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN</b> <b>KEUANGAN DAN ASSET DAERAH</b>				
..... NIP.				

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
ALI YUSUF

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 24 TAHUN 2016  
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2016  
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK  
REKLAME KOTA SAWAHLUNTO

FORMAT SURAT TANDA BUKTI PENERIMAAN DAN SURAT TANDA SETORAN

<b>TANDA BUKTI PENERIMAAN</b>		Nomor : .....
<b>DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO</b>		
Telah terima dari	:	.....
Alamat	:	.....
Untuk membayar	:	..... ..... .....
Nomor Rekening	:	.....
Obyek Penerimaan	:	.....
Jumlah	:	Rp. ....
(dengan huruf)	:	..... .....
		Sawahlunto, ..... 20....
Penyetor		Bendaharawan
.....		..... NIP. ....

# SURAT TANDA SETORAN

STS No. ....

Bank .....

No. Rekening .....

Harap diterima uang sebesar  
(dengan huruf) .....

Rp. ....

Penerimaan :

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)

Total (.....)

Sawahlunto, ..... 20.....

Kasir/Penyetor

(.....)

NIP.....

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
ALI YUSUF

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 24 TAHUN 2016

TANGGAL : 7 AGUSTUS 2016

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME  
KOTA SAWAHLUNTO

FORMULIR SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH ( STPD )

<b>PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO</b> <b>DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN</b> <b>KEUANGAN DAN ASSET DAERAH</b> Jl. Soekarno-Hatta No. 3 Sawahlunto Telp. Fax (0754) 61107 - Kode Pos 27411	<b>SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH</b> (STPD)  <b>PAJAK REKLAME</b>	<b>NOMOR</b>
		<b>MASA PAJAK</b>
NPWPD : NAMA WAJIB PAJAK : ALAMAT : TGL JATUH TEMPO :		
I. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah telah dilakukan penelitian dan atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban wajib pajak ; II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan atau keterangan lain atas, penghitungan jumlah yang masih dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Pajak tunggakan/kurang bayar		: Rp
2. Sanksi/denda 2% per bulan		: Rp
3. Jumlah yang harus dibayar		: Rp
<b>Dengan huruf :</b>		
<b>PERHATIAN :</b> 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendaharawan Penerima Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau Kas Daerah Bank Nagari ( No.Rek 1100.0101.00006.1 ) 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau Cap/Tanda Tangan Pejabat Bank 3. Terlambat menyetor dari Tanggal Batas Penyetoran Terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah Yang berlaku		
Sawahlunto, KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH		
..... NIP.		

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
 ALI YUSUR

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 24 TAHUN 2016  
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2016  
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK  
REKLAME KOTA SAWAHLUNTO

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

A. GAMBARAN UMUM

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak restoran merupakan prosedur yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh pengembalian kembali terhadap kelebihan pembayaran pajak terutang.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak
2. DPPKAD

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

1. Langkah 1  
Wajib Pajak (WP) mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk mengembalikan kelebihan pajak yang dibayar.
2. Langkah 2  
Walikota melalui Kepala DPPKAD meneliti surat permohonan Wajib Pajak tersebut untuk dilakukan verifikasi terhadap data dan piutang Wajib Pajak.
3. Langkah 3  
Bila permohonan Wajib Pajak benar, Walikota menerbitkan SKPDLB sebagai dasar untuk membayar kelebihan pembayaran yang diberikan oleh Wajib Pajak.
4. Langkah 4  
Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Walikota membayar kepada Wajib Pajak.

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
ALI YUSUF

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 24 TAHUN 2016

TANGGAL : 1 AGUSTUS 2016

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK  
REKLAME KOTA SAWAHLUNTO

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

A. GAMBARAN UMUM

Tata cara penghapusan piutang pajak adalah proses yang dilakukan dalam penghapusan piutang pajak dari Wajib Pajak. Penghapusan piutang pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Walikota untuk piutang pajak yang lebih dari 5 (lima) tahun.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak
2. DPPKAD

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

1. Langkah 1  
DPPKAD mengajukan daftar piutang pajak yang telah melebihi 5 (lima) tahun kepada Inspektorat untuk dihapuskan.
2. Langkah 2  
Inspektorat akan meneliti daftar piutang pajak Wajib Pajak. Bila piutang pajak tersebut sudah memenuhi syarat untuk dihapus, Inspektorat akan melaporkan kepada DPPKAD bahwa penghapusan piutang pajak memenuhi syarat untuk dihapus.
3. Langkah 3  
Berdasarkan laporan dari Inspektorat, DPPKAD mengusulkan kepada Walikota untuk diterbitkan Surat Penghapusan Piutang Pajak
4. Langkah 4  
Surat Penghapusan Piutang Pajak tersebut disampaikan oleh DPPKAD kepada Wajib Pajak.

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF